#### **BABI**

## **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Perikatan atau perjanjian dalam konteks fiqih muamalah seringkali disebut juga dengan akad. Kata akad berasal dari bahasa arab *al-'aqd* bentuk jamak *al'uqud* yang berarti mengikat, sambungan, dan janji. Melalui akad berbagai kegiatan usaha perdagangan dapat kita jalankan. Melalui akad juga seorang pria dan seorang wanita dapat dipersatukan dalam kehidupan bersama. Jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan oleh Allah dan merupakan sunatullah yang terus turun menurun hingga saat ini. Jual beli memiliki jenis dan bentuk yang beragam, yang dapat dilihat dari akad, cara pembayaran, cara penyerahan barang yang diperdagangkan. Dari bentuk jual beli yang bermacam-macam ini, Islam sangat memperhatikan setiap unsur yang terdapat dalam transaksi jual beli.<sup>2</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak akan terlepas dari kegiatan jual beli, yang mana jual beli ini merupakan salah satu bentuk perwujudan dari muamalah itu sendiri. Adanya kepentingan dan kebutuhan mendorong kita untuk melakukan transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Setiap muslim diperbolehkan melakukan kegiatan jual beli, karena jual beli merupakan aktivitas yang hukumnya diperbolehkan oleh Allah.

Agar jual beli dianggap sah, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Syarat-syarat ini berkaitan dengan pihak yang bertransaksi dan ada juga yang berkaitan dengan sesuatu yang ditransaksikan. Transaksi jual beli tidak akan sah jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi. Syarat-syarat tersebut yaitu, pertama: adanya unsur kerelaan penjual dan pembeli. Jika salah satu pihak dipaksa tanpa suatu alasan yang jelas, maka jual beli

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Qamarul Huda, Figih Mu'amalah, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.25

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Mu'amalah,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm.15

tersebut tidak sah. Kedua: terpenuhinya syarat kelayakan bertransaksi dari kedua belah pihak, yaitu keduanya harus berstatus merdeka, *mukallaf* dan pandai menggunakan harta. Jual beli yang dilakukan oleh orang gila, anak kecil, atau hamba sahaya yang tidak mendapatkan izin majikannya tidak dianggap sah. Ketiga: pemilik sah dari barang yang ditransaksikan, atau bertindak selaku pemilik. Maksudnya, tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak dimiliki.<sup>3</sup>

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas oleh para ulama dalam fiqih muamalah sangat banyak jumlahnya. Kadang pembeli membutuhkan barang yang belum dihasilkan oleh penjual. Seperti jual beli ditinjau dalam segi benda yang disebutkan sifat sifatnya dalam janji, atau membeli barang yang wujudnya belum jadi. Jika dilihat dari segi akad menurut syariah, maka jual beli tersebut merupakan akad istishna'. Akad istisna' yang dimaksud adalah akad dengan konsep bahwa pembeli/pemesan (mustashni') terlebih dahulu memesan barang yang diproduksi oleh penjual/penerima pesanan (shani') sesuai standar yang diinginkan oleh pihak pembeli, yang mana semua biaya produksi dan bahan baku menjadi tanggung jawab pihak penjual dengan sistem pembayaran yang dapat dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir.

Lahirnya akad *istishna*' ini berawal dari adanya kebutuhan khusus masyarakat akan pengrajin. Seperti pembuatan sepatu, kerajinan kulit, perabot rumah tangga, dll. Selama ini akad *istishna*' diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam skala yang lebih besar, seperti perusahaan manufaktur pesawat terbang, kapal laut, dll.<sup>4</sup> Bai' al-istishna' merupakan jenis khusus dari bai' as-salam. Biasanya jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan begitu, aturan ketentuan akad *istishna*' mengikuti akad bai' as-salam. Produk *istishna*' menyerupai produk *salam*, tetapi

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Syaikh Shaleh bin Fauzan bin 'Abdullah al Fuzan, *Mulakhas Fiqihi*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), hlm.5-6

 $<sup>^4</sup>$  Wahbah al-Zuhaili,  $\it al\mbox{-}\it Fiqh$   $\it al\mbox{-}\it Islami$  wa  $\it Adillatuh$  (Damaskus : Dar al-Fikr,2006), vol. V, hlm.3640

dalam akad *istishna*' pembayarannya dapat dilakukan dalam beberapa kali pembayaran.<sup>5</sup>

Jika penjual mengerjakan untuk memperoleh barang yang dipesan oleh pembeli dengan bahan baku ditanggung oleh pihak penjual, maka disitulah akad *istishna*' muncul. Agar akad *istishna*' menjadi sah, maka harga harus ditetapkan diawal sesuai kesepakatan dan barang yang dikerjakan sudah memiliki spesifikasi yang jelas sesuai standar yang di inginkan oleh pemesan/pembeli. Pembayaran dalam akad *istishna*' dapat dilakukan di muka, dicicil hingga selesai, atau di akhir. *Istishna*' biasanya diaplikasikan untuk industri dan barang manufaktur.<sup>6</sup>

Rumah merupakan bangunan yang memiliki fungsi sebagai tempat tinggal, tempat berlindung, serta tempat beristirahat bagi para penghuninya. Membangun sebuah rumah bukanlah hal yang dapat dilakukan secara cuma-cuma, karena terdapat banyak aspek dan bagian penting yang harus diperhitungkan secara matang dalam sebuah kontruksi bangunan. Adapun bagian kontruksi dari sebuah bangunan diantaranya yaitu kusen, pintu, dan jendela. Kusen merupakan salah satu bagian kontruksi bangunan yang berfungsi sebagai tempat meletakkan daun pintu dan daun jendela. Bagian ini memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah rumah dan mampu untuk membuat tampilan rumah bisa tampak berbeda. Pemilihan bahan yang tepat juga akan memiliki usia pakai yang jauh lebih lama hingga tidak perlu repot untuk memperbaikinya dalam waktu dekat. Kusen juga dapat digunakan sebagai penyekat dinding bangunan atau pemisah antar ruangan.

Salah satu material umum yang dapat digunakan dalam pembuatan kusen adalah kayu. Material kayu dalam pembuatan kusen selain memiliki daya tahan yang kuat, bahan kayu juga dapat mempercantik ruangan serta menambah kesan hangat bagi penghuninya. Adapun jenis kayu yang dapat dijadikan sebagai bahan baku pembuatan kusen, diantaranya kayu jati, kamper, manglid, dll. Bahan jenis kayu hingga saat ini

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), hlm.74

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.96-97

masih dipergunakan dalam pembuatan kusen, dilihat dari banyaknya usaha yang menjual kayu kusen dapat memepermudah dalam memperoleh kusen yang sudah jadi sesuai dengan kebutuhannya. Namun biasanya untuk mendapatkan jenis kayu kusen yang bagus dan sesuai keinginan setiap orang bisa melakukan pemesanan langsung sesuai dengan yang diinginkan. Karena dengan spesifikasi dan rancangan sendiri kita dapat memastikan setiap komponen yang didalamnya memiliki kualitas yang baik agar mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama.

Cara pemesanan kusen yang dilakukan terbilang cukup mudah, biasanya pembeli yang ingin memesan pastinya sudah memiliki sketsa mengenai produk yang akan dipesannya, mulai dari bahan, ukuran, jenis produk yang akan dibuat. Kemudian pihak penjual memproduksi pesanan yang sudah diterima dengan pembayaran sesaui kesepakatan yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut, seperti halnya praktek jual beli pesanan yang dilakukan oleh UD Sinar Bahagia Kusen.

UD Sinar Bahagia Kusen yang berada di Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung, merupakan usaha yang menerima pesanan pembuatan rangka kayu sesuai standar yang dibutuhkan oleh setiap pembeli. Usaha ini didirikan oleh Bapak Agus selaku pemilik UD Sinar Bahagia Kusen yang berdiri sejak tahun 2003. Dengan berbekalkan pengalaman dan keahlian di bidang pembuatan kayu kusen, usahanya tersebut hingga saat ini masih berdiri dan berkembang juga mendapatkan kepercayaan terutama oleh masyarakat sekitar.

Dalam prakteknya biasanya pembeli terlebih dahulu melakukan pemesanan dengan memilih jenis dan kualitas kayu yang ditawarkan oleh penjual. Jenis kayu yang ditawarkan penjual antara lain jati, borneo, kamper, manglid dan mahoni. Jenis kayu ini menjadi bahan baku yang akan digunakan untuk membuat kusen kayu seperti kusen pintu, daun pintu, dan jendela. Setelah menyepakati jenis kayu yang akan digunakan sebagai bahan dasar barang pesanan, pembeli akan merundingkan harga, cara pembayaran dan jangka waktu pembayaran pesanan produk tersebut. Setelah kesepakatan tercapai, penjual akan membuatkan produk yang dipesan sesuai dengan keinginan pembeli, dan biasanya pembeli akan menyerahkan uang muka sebagai

jaminan pembelian. Namun, selain mencicil, ada juga pembeli sesekali yang membayar secara tunai.<sup>7</sup>

Setelah mencapai kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli, pihak pembeli terkadang mendapatkan masalah atas barang yang diterimanya terdapat ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian tersebut salah satunya terdapat pada spesifikasi dan ukuran barang yang dipesan oleh pembeli padahal ukuran pada barang yang dipesan merupakan hal yang penting, akibat kurang teliti dalam mencatat perjanjian maka dapat menyebabkan kekeliruan yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Hal ini yang menjadi alasan perlu dan pentingnya penjelasan mengenai spesifikasi dan ukuran barang yang dipesan agar tidak terjadi ketidaksesuaian dan menghindarkan pihak-pihak yang berakad ke dalam gharar atau ketidakjelasan.

Fenomena diatas merupakan contoh kasus yang terdapat di UD Sinar Bahagia Kusen, dimana pihak pembeli telah memesan barang yang diinginkannya. Pihak pembeli telah menyebutkan spesifikasi dan ukuran atas barang yang dipesannya dan telah menyepakati mengenai pembayaran barang yang dipesannya dengan disertai uang muka di awal. Namun dalam praktiknya, pihak penjual kurang teliti dalam mencatat spesifikasi dan ukuran barang yang dipesan oleh pihak pembeli sehingga barang yang dipesan tidak sesuai ukuran yang diinginkan oleh pihak pembeli.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang "IMPLEMENTASI AKAD *ISTISNA*' DALAM JUAL BELI KAYU KUSEN (Studi Kasus di UD Sinar Bahagia Kusen Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung)."

## B. Rumusan Masalah

Dalam kegiatan jual beli di UD Sinar Bahagia Kusen Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung dilakukan berdasarkan perjanjian diawal

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Agus selaku pemilik usaha selaku pemilik UD Sinar Bahagia Kusen, 21 September 2022, pukul 13.00

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Agus selaku pemilik UD Sinar Bahagia Kusen, 21 September 2022, pukul 13.00

akad, baik dalam segi pembayaran, spesifikasi, dan waktu pembuatan barang pesanan. Namun dalam prakteknya penulis mendapati ketidak sesuaian pada spesifikasi barang pesanan yang telah di pesan di awal akad. Maka dari itu, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana implementasi akad istishna' dalam jual beli pesanan kayu kusen di UD Sinar Bahagia Kusen Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung?
- 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek akad *istishna*' dalam jual beli kayu kusen di UD Sinar Bahagia Kusen Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari rumusan masalah di atas yaitu:

- Untuk mengetahui implementasi akad istishna' dalam jual beli pesanan kayu kusen di UD Sinar Bahagia Kusen Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung.
- 2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan akad *istishna*' dalam praktik jual beli kayu kusen di UD Sinar Bahagia Kusen Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung.

## D. Kegunaan Penelitian

- 1. Kegunaan Teoritis
  - a. Peneilitian ini memberikan pengetahuan dalam bidang fiqh muamalah mengenai akad *istishna* '.
  - b. Memberikan penjelasan mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad *istishna*'. Tulisan ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian dan kajian selanjutnya mengenai akad *istishna*'.

## 2. Kegunaan Praktis

a. Bagi penulis, tulisan ini mampu memberikan pemahaman dan menambah wawasan mengenai akad *istishna*' dalam praktik jual beli kayu kusen di dalam ruang lingkup perusahaan.

b. Penelitian bisa menjadi acuan praktik jual beli akad *istishna* 'bagi UD Sinar Bahagia Kusen yang sesuai dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

## E. Studi Terdahulu

Adanya studi terdahulu dalam suatu penelitian dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada peneliti sebagai suatu bahan perbandingan supaya menghindari adanya sikap plagiarism. Adapun penelitian terdahulu yang mempunyai kemiripan dengan tema yang penulis angkat yaitu:

Pertama, skripsi Anis Afifah tahun 2012 yang berjudul "Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Waktu Penyerahan Barang pada Akad *Istishna*' dan Aplikasinya dalam Perbankan Syariah". Salah satu dari kesimpulannya adalah bahwa jual beli yang dikembangkan dengan skema *istishna*' paralel dalam Perbankan Syariah, dimana bank berperan sebagai *shani*' pertama dalam transaksi dengan nasabah. Kemudian bank mengsuborderkan pesanan nasabah kepada *shani*' kedua agar membuatkan barang sesuai dengan spesifikasi yang nasabah inginkan (*mustashni*'). Dalam pelaksanaannya, waktu penyerahan barang ditentukan di awal akad dan juga nasabah (*mustahni*') memiliki hak untuk memperoleh jaminan dari produsen atas jumlah yang telah dibayarkan, dan penyerahan barang sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu. Hal ini ditentukan semata-mata untuk kemaslahatan manusia agar unsur-unsur dalam jual beli tercapai.

Kedua, skripsi Ajeriyah tahun 2012 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan *Al-Istishna*' di Malengkeri Raya Kota Makasar". Dalam penelitian ini, dasar hukum yang berlaku dalam jual beli *istishna*' secara umum sama dengan dasar hukum yang berlaku pada jual beli *as-*

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Anis Afifah, "Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Waktu Penyerahan Barang Pada Akad Istishna' Dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah", Skripsi pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah. (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012).

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ajeriyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan/Al-Istishna' di Malengkeri Raya Kota Makasar", Skripsi pada Jurusan Ekonomi Islam. (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012).

salam. Karena jual beli *istishna*' hampir sama dengan jual beli *as-salam*, bedanya hanya pada cara pembayarannya. Pada akad as-salam pembayaran harus segera dan dimuka, sedangkan pada akad *istishna*' pembayaran boleh di awal, bertahap, maupun diakhir. Jual beli *Al-istishna*' menurut mayoritas Ulama termasuk kedalam salah satu jual beli *As-salam*, sehingga berlaku seluruh syarat-syarat jual beli *As-salam* yang telah disinggung sebelumnya dan menurut fuqaha kontemporer atas dasar Qiyas dan aturan umum Syariah berpendapat bahwa jual beli *Al-istishna*' adalah sah.

Ketiga, skripsi Muh Ramli tahun 2017 yang berjudul "Penerapan Akad Istishna' Terhadap Sistem Pemasaran Industri Meubel Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kawasan Pengrajin Meubel Di Antang Kota Makassar)". 11 Salah satu dari kesimpulanya adalah penerapan akad istishna' di kawasan pengrajin meubel Antang Kota Makassar melakukan pemesanan barang dengan sebagian pembayaran yang dilakukan di awal kontrak, kemudian pembayaran dilunasi setelah barang telah selesai di buat. Kesalahan dalam pengerjaan barang jarang dilakukan. Metode pembayaran yang dilakukan sebagian di awal akad dan dilunasi setelah barang selesai merupakan hal yang dibolehkan karena tidak ada dalil yang melarang. Pembatalan akad secara sepihak dan ketidak sesuaian barang jarang ditemukan di Kawasan Pengrajin Meubel telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli istishna'.

Keempat, skripsi Azis Ichwan tahun 2018 yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Akad *Istishna*' di Konveksi Iqtom Collection Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak". <sup>12</sup> Dalam penelitian ini membahas penyelesaian dalam terjadinya penggantian bahan busana di Konveksi IQTOM

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Muh Ramli, "Penerapan Akad Istishna' Terhadap Sistem Pemasaran Industri Meubel Dalam Perspektif Ekonomi Islam", Skripsi pada jurusan Ekonomi Islam. (Studi Kasus Pada Kawasan Pengrajin Meubel Di Antang Kota Makassar)". (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Azis Ichwan, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Istishna' di Konveksi Iqtom Collection Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak", Skripsi jurusan Ilmu Hukum Ekonomi Syariah. (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

Collection Kelurahan Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, dimana mekanisme pemesanan dilakukan secara langsung datang ke konveksi atau dengan cara memesan melalui E-mail guna mempermudah proses pemesanan. Penggantian bahan busana secara sepihak ini dilakukan dilakukan pihak konveksi disebabkan karena spekulasi dikarenakan banyak pembeli yang tidak paham mengenai bahan yang digunakan. Dalam kasus tersebut cara-cara untuk menyelesaikannya dengan mengembalikan uang muka, dan pembeli mengurangi harga jualnya supaya jual beli bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Kelima, skripsi Juanda Farhat tahun 2016 yang berjudul "Akad Jual Beli *Istishna*' Dengan Sistem Pembayaran Cicilan". <sup>13</sup> Dalam penelitian ini membahas mengenai sistem pembayaran cicilan pada akad *istishna*'. Hukum akad *istishna*' dengan sistem pembayaran cicilan menurut mazhab Hanafiyyah dan Dewan Nasional adalah boleh, karena menurut mayoritas fuqaha Hanafi konsekuensi hukum jual beli *istishna*' adalah memindahkan hak milik secara timbal balik antara pembeli dan penjual karena jual beli *istihna*' merupakan kontrak yang mengikat. Oleh karena itu keberlakuan sistem pembayaran pada akad tersebut harus ada kesepakatan bersama. Boleh dilakukan di muka, ditangguhkan (di akhir), maupun dicicil dengan syarat kedua belah pihak saling ridha dan tidak ada diantara para pihak merasa dirugikan.

Table 1.1
Persamaan dan perbedaan studi terdahulu

No	Nama Peneliti		Judul	Persamaan	Perbe	edaan
1.	Anis	Afifah	Analisis	Membahas	peneliti	ian
	(2012)		Pendapat	mengenai	lebih	fokus

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Juanda Farhat, "Akad Jual Beli Istishna' Dengan Sistem Pembayaran Cicilan", Skripsi pada jurusan Perbandingan Mazhab. (Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2016).

		Imam Abu	akad	kepada akad
		Hanifah	istishna'	istishna'
		tentang		menurut
		Waktu		pendapat
		Penyerahan		Imam Abu
		Barang pada		Hanifah dan
		Akad		objek
		Istishna' dan		penelitian
		Aplikasinya		dilakukan di
		dalam		Perbankan
		Perbankan		Syariah.
		Syariah		Sedangkan
				penelitian
				penulis di UD
		-(0/0)-		Sinar Bahagia
				Kusen
				Kelurahan
				Antapani
	District	<b>—</b> 11 1	CHI	Tengah Kota
	SUNAI		DJATI	Kecamatan
		BANDUNG		Antapani
				Bandung.
2.	Ajeriyah (2012)	Tinjauan	Membahas	Lokasi
		Hukum Islam	mengenai	penelitian
		Terhadap	akad <i>istishna</i> '	dilakukan di
		Praktik Jual		Malengkeri
		Beli		Raya Kota
		Pesanan/Al-		Makassar

			<i>Istishna</i> ' di		sedangkan
			Malengkeri		lokasi
			Raya Kota		penelitian
			Makasar		penulis di UD
					Sinar Bahagia
					Kusen
					Kelurahan
					Antapani
					Tengah
					Kecamatan
					Antapani Kota
					Bandung.
3.	Muh	Ramli	Penerapan	Membahas	Penerapan
	(2017)		Akad	mengenai	akad <i>istishna</i> '
			Istishna'	akad	dilakukan
			Terhadap	istishna'	pada Sistem
			Sistem		Pemasaran
		- 1	Pemasaran		Industri
		UNI	Industri	ERI	Meubel dan
		SUNA	Meubel	DJATI	lokasi
			Dalam		penelitian
			Perspektif		dilakukan di
			Ekonomi		Antang Kota
			Islam (Studi		Makassar.
			Kasus Pada		Sedangkan
			Kawasan		penelitian
			Pengrajin		penulis di UD
			Meubel Di		Sinar Bahagia

			Antang Kota		Kusen
			Makassar)		Kelurahan
					Antapani
					Tengah
					Kecamatan
					Antapani Kota
					Bandung.
4.	Azis	Ichwan	Analisis	Membahas	Objek
	(2018)		Hukum Islam	mengenai	penelitian
			Terhadap	akad	dilakukan di
			Praktek Akad	istishna'	Konveksi
			<i>Istishn</i> a' di		Iqtom
			Konveksi		Collection
			Iqtom		Pucanggading.
			Collection		Sedangkan
			Pucanggading		ojek penelitian
			Kecamatan		penulis di UD
			Mranggen		Sinar Bahagia
		UNIT	Demak	ERI	Kusen
		SUNA	N GUNUNG I	DJATI	Kelurahan
					Antapani
					Tengah
					Kecamatan
					Antapani
					Tengah
					Kecamatan
					Antapani Kota
					Bandung.

5.	Juanda	Farhat	Akad	Jual	Membahas	Penelitian
	(2016)		Beli Isti	shna'	mengenai	berfokus pada
			Dengan		akad	sistem
			Sistem		istishna'	pembayaran
			Pembaya	ıran		cicilan pada
			Cicilan			akad <i>istihna'</i> .
						Sedangkan
						penelitian
			_4			penulis
					1	membahas
						mengenai jual
			A			beli kayu
			100			kusen di UD
			A			Sinar Bahagia
						Kusen
			-			Kelurahan
						Antapani
			UI	$\cap$		Tengah
		UNIT	PERSITAS ISI	LAM NEG	ERI	Kecamatan
		SUNA		JNG I	DJATI	Antapani
						Tengah
						Kecamatan
						Antapani Kota
						Bandung.

# F. Kerangka Berfikir

## 1. Pengertian Istishna'

Secara terminologi, *istishna*' berasal dari kata *shana'a* sama dengan kata *ja'ala*, *khalaqa* yang secara harfiah memiliki arti membuat atau

menciptakan. Prinsp dari akad *istishna* 'memiliki kesamaan dengan akad *salam*, yakni merupakan pengecualian dari syarat jual beli yang berlaku umum, wujudnya objek akad pada saat akad jual beli dilakukan.<sup>14</sup>

Dalam kitab *al-Misbah al-Munir* bahwa secara bahasa *istishna'* berarti *thalamus shun'ah* yang artinya meminta dibuatkan barang. Maksud dari pembuatan barang disini adalah pembuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam membuat barang atau dalam pekerjaannya. Dalam istilah para fuqaha *istishna'* didefinisikan sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk dan ukuran tertentu atau sebagai akad yang dilakukan dengan seseorang untuk dibuatkan suatu barang dalam tanggungan.<sup>15</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwa *istishna*' memiliki kesamaan dengan akad salam yakni objek pesananya yang harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri yang khusus. Perbedaanya terletak pada sistem pembayarannya. Pembayaran pada akad salam dilakukan sebelum barang diterima, sedangkan *istishna*' bisa dilakukan diawal, ditengah, atau diakhir. Didalam *istishna*' pembuatan dan material bahan berasal dari penjual atau pengrajin. Apabila penjual yang menyediakan bahan baku, maka akad terebut menjadi akad ijarah. Sebagaimana sebagian besar fuqaha berpendapat bahwa objek akad *istishna*' hanya pada jasa pembuatan barang saja, karena *istishna*' adalah permintaan pembuatan barang. Umumnya tujuan akad *istishna*' digunakan pada pembiayaan untuk dibuatkan sesuatu atau pembangunan proyek seperti gedung, perumahan, listrik, komunikasi, pertambangan dan saran jalan. Pembiayaan yang sesuai adalah pembiayaan investasi. 17

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Jaih mubarok dan Hasanudin, *fikih muamalah maliyyah akad jual beli,* (Bandung: Simbiosa rekatama media, 2018), hlm.265

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Al-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani.* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.268

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Al-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani*. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.268

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.149-150

Ulama Syafi'iyah membolehkan akad *istishna*' untuk menyamakannya dengan akad *salam*. Diantara syarat utamanya adalah dengan menyerahkan seluruh harga barang dalam majelis akad. Mereka juga berpendapat bahwa harus ditentukan waktu penyerahan barang pesanan sebagaimana akad *salam*, jika hal itu dilanggar maka akad itu menjadi rusak. Selain itu mereka juga mensyaratkan tidak boleh menentukan pembuat barang ataupun barang yang akan dibuat. Begitupun juga syarat-syarat akad *salam* yang lain.<sup>18</sup>

Al Asybah As-Suyuti dalam kitab Wahbah al-zuhaili menjelaskan bahwa akad *istishna'* menurut mazhab Syafi'i disahkan semua, baik dari segi waktu penyerahan barang yang ditentukan maupun tidak ditentukan yakni dengan melakukan akad *salam*, dan ketentuan penyerahan barangpun secara langsung ditempat akad. Akad *istishna'* secara kontan seperti ini hukumnya sah.<sup>19</sup>

## 2. Landasan Hukum

a. Al-Qur'an

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Qs. An-Nisa: 29)

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Al-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul. Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm (as-Suyuti, al Asybaah Wan Nazhaair, 1997).270

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Abdurohman as-Suyuti, *al Asybaah Wan Nazhaair* (Makkah: Makthabah nazzar al-baz,1997), hlm.89

Pada potongan ayat diatas memerintahkan kepada kita untuk tidak memakan harta sesama manusia dengan cara yang batil, dan hubungannya dengan istishan adalah dalam cara pengaplikasiannya dimana kita dilarang untuk bertransaksi dengan cara yang dapat merugikan orang lain ataupun tidak saling meridhoi diantara kedua pihak, tetapi juga harus 'an taroodin (saling meridhoi) di dalam akad *istishna*'.

#### b. Hadits

Artinya: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain" (HR. Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri).

Hadits ini memerintahkan kepada kita dilarang memadharatkan diri sendiri maupun orang lain, hal ini berkaitan dengan *istishna*' dimana harus dihindari hal yang memadharatkan pihak manapun. Oleh sebab itu, *istishna*' sejalan dengan hadits ini, maka hukum *istishna*' diperbolehkan.

## G. Langkah-langkah Penelitian

## 1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan hasil data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Data yang telah diperoleh dengan mengacu pada metode penelitian dan pokok permasalahan maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk membuat deskriptif atau menggambarkan fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki di UD Sinar Bahagia Kusen Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung kemudian dianalisis.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Administratif*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm.1

## 2. Jenis Data Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan atau *field research* yang merupakan penyelidikan mendalam terhadap suatu unit sosial sedemikian rupa, yang dilakukan dilapangan atau tejadinya fenomena yang dipelajari dalam kehidupan nyata untuk menghasilkan gambaran yang terorganisasi dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut.<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Artinya, penelitian bertujuan untuk memahami fenomena apa yang dialami subjek penelitian.<sup>22</sup> Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dua jenis data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial, yaitu:

## a. Data Primer

Data primer adalah sumber informasi data yang didapat dari individu yang langsung terlibat dalam pelaksanaan transaksi dan pembelian kayu kusen di UD Sinar Bahagia Kusen Kota Antapani Tengah Kecamatan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung, yang terdiri dari pemilik usaha, pekerja, dan pembeli produk.

## b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang diambil berupa literatur kepustakaan, baik berupa buku, dokumen tertulis dan lain-lain yang berhubungan dengan penilitian.

# 3. Teknik Pengumpulan Data

Langkah pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data penelitian adalah sebagai berikut:

#### a. Metode Dokumentasi

Metode ini merupakan pengumpulan data dengan cara mengutip, mencatat dokumen, catatan tertentu yang dapat memberikan bukti informasi mengenai suatu masalah.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm.5

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2006), hlm.6

Adapun dokumen-dokumen yang akan disertakan sebagai data dalam penelitian, yaitu:

- a) Dokumen kegiatan jual beli antara pihak penjual dengan pembeli.
- b) Dokumen wawancara baik dalam bentuk foto atau tulisan.
- c) Dokumen interview dengan pihak-pihak yang terlibat.

## b. Metode Observasi

Metode observasi digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan Akad *istishna*' dengan cara pengamatan langsung mulai dari latar belakang, mekanisme, dan praktek yang dilakukan di toko tersebut.

#### c. Wawancara

Wawancara merupakan metode untuk memperoleh informasi dengan cara bertukar ide antara dua orang, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu data tertentu.<sup>23</sup> Wawancara dilakukan kepada responden yang terkait diantaranya pemlik UD Sinar Bahagia Kusen, pembeli, dan karyawan.

## 4. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha memilih, memilah, membuang dan menggolongkan data untuk menjawab permasalahan. Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola kategori dan satuan uraian dasar. Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menganalisis data sebagai berikut:

- a) Pengumpulan data primer dan sekunder yang berkaitan dengan transaksi jual beli kayu kusen di UD Sinar Bahagia Kusen.
- b) Mengkategorisasikan data yang telah diperoleh dari sumber data yang berkaitan dengan jual beli kayu kusen di UD Sinar Bahagia Kusen.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm.190

- c) Hasil pemahaman dari data tersebut kemudian dihubungkan dengan teori yang telah dipaparkan pada kerangka pemikiran.
- d) Menganalisis data yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah penelitian.
- e) Menarik kesimpulan dengan data yang telah dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah penelitian.

